

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh gambaran mengenai penerapan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Desa Secara Elektronik di Desa Kebonkalapa, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 lahir sebagai respons Pemerintah Daerah Sumedang atas kebijakan pemerintah terkait SPBE. Tujuannya yaitu untuk menciptakan tertib administrasi desa, serta meningkatkan pelayanan publik desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi dasar hukum pemanfaatan teknologi digital untuk menjamin keberlanjutan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik desa di Kabupaten Sumedang.
2. Aparat Desa Kebonkalapa umumnya menilai penerapan *e-office* secara positif, namun pemahaman terhadap substansi dan tujuan regulasi masih rendah sehingga pelaksanaannya bersifat teknis tanpa landasan regulasi yang memadai. Persepsi masyarakat berbeda, warga dengan literasi digital baik merasakan kemudahan dan efisiensi layanan elektronik, sedangkan lansia dan kelompok dengan keterbatasan akses digital mengalami kesulitan dan lebih memilih layanan konvensional.
3. Berdasarkan analisis model implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 169 Tahun 2022 di Desa Kebonkalapa belum optimal. Disposisi aparatur sudah baik, namun komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi masih menjadi hambatan, seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan kompetensi teknis, gangguan jaringan dan listrik, serta belum adanya SOP dan pembagian tugas yang jelas. Kondisi ini membatasi pemerataan manfaat layanan elektronik, sehingga penguatan implementasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan desa secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Saran Praktis

a. Bagi pemerintah Kabupaten Sumedang

Untuk meningkatkan aspek komunikasi kebijakan, pemerintah Kabupaten Sumedang harus melakukan sosialisasi yang lebih terstruktur, masif, dan berkelanjutan mengenai isi Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2022. Komunitas kepada aparat desa sebaiknya tidak hanya terkait cara menggunakan aplikasi, tetapi juga tujuan, keuntungan, dan landasan hukum kebijakan untuk memahami makna strategis digitalisasi administrasi pemerintahan desa.

b. Bagi pemerintahan Desa Kebonkalapa

Sangat disarankan agar pemerintah Desa Kebonkalapa membuat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa secara elektronik untuk memastikan pelaksanaan layanan yang terorganisir, konsisten, dan akuntabel. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan internal yang berkelanjutan. Pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi layanan kepada masyarakat melalui pertemuan desa, media cetak, serta media digital seperti grup WhatsApp dan media sosial desa.

2. Saran Akademik

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam kajian hukum administrasi negara dan kebijakan publik, khususnya terkait efektivitas digitalisasi pemerintahan desa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi dan subjek kajian agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan administrasi desa secara elektronik. Selain itu, penggunaan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif penting dikembangkan, misalnya melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dan pemanfaatan layanan administrasi elektronik, serta disertai kajian aspek hukum, keamanan data, dan perlindungan privasi.